

## BAB III



# ***Status Kesaksian Laki-laki dan Perempuan dalam Alquran dan Hadis***

### **A. Dasar Hukum Kesaksian**

#### **1. Alquran**

Alquran adalah sumber daripada segala sumber hukum Islam, bahkan sumber dari segala hukum-hukum manusia lainnya. Oleh karena itu menjadi suatu kewajiban bagi orang yang beragama Islam untuk mengembalikan segala persoalan hidupnya kepada sumber hukum ini. Hal ini disebabkan bahwa dalam keyakinan dan ditambah dengan fakta empiris serta didukung pula oleh daya rasional seorang muslim, Alquran selalu relevan dan cocok untuk setiap zaman. Ia selalu dapat berdialog dengan perubahan waktu, zaman, dan dapat pula berdialog dengan kemajuan pemikiran dan teknologi.

Kendati tidak semua nas-nas yang ada dalam Alquran mengatur secara terperinci terhadap berbagai persoalan kehidupan umat Islam dan umat manusia pada umumnya, bahkan lebih banyak berbentuk *'amm* (bermakna umum) dan *kulli* (meliputi berbagai persoalan) atau hanya berbentuk isyarat, tetapi justru dengan bentuk-bentuk seperti itu Alquran dapat menyesuaikan dirinya dengan segala perubahan. Selain itu, gaya penurunan wahyu seperti ini adalah salah satu bentuk strategi yang dirumuskan Allah dalam segala bentuk kebijaksanaannya agar Alquran dapat dilakukan pembacaan, interpretasi dan pe-

mahaman baru dalam menghadapi situasi dan kondisi yang dipandang baru pula.

Adapun tentang kesaksian, Allah sebenarnya mewajibkan untuk menjadi saksi terhadap sesuatu yang diketahui. Terlebih bagi yang mengetahui persoalan yang dihadapi, sementara ada orang lain yang membutuhkan kesaksian itu, maka umat Islam diwajibkan untuk menjadi saksi bahkan dilarang menyimpan informasi berharga yang berkaitan dengan kesaksian. Tujuannya dengan adanya kesaksian ini setidaknya dapat menjadi media untuk menegakkan kebenaran, sehingga hal-hak orang yang benar pun tidak dizhalimi oleh orang-orang yang memiliki kepentingan. Ayat Alquran yang berkaitan dengan hal tersebut adalah :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ  
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ  
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا  
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ  
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا  
دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ  
وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ  
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ  
وَأَنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

1 

<sup>1</sup>Q.S. al-Baqarah [2: 282].

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalat tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki (di antaramu). Jika tak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorangnya lupa maka yang seorangnya mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Hal yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalatmu itu), kecuali jika muamalat itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

Ayat di atas sebenarnya ayat yang terpanjang dalam Alquran. Apabila dipahami bahwa ayat Allah ini diawali dengan adanya perintah kepada manusia untuk meregistrasikan atau mencatat semua transaksi khususnya utang piutang antara satu dengan yang lainnya. Bahkan pencatatan tersebut penting dilakukan walaupun nilai transaksinya sangat kecil. Berbeda halnya apabila suatu transaksi [perdagangan] dilakukan secara tunai, tampaknya Allah memberikan pilihan baik untuk melakukan pencatatan atau

tidak melakukannya kendatipun sebenarnya apabila dipahami kembali Allah menghendaki agar setiap transaksi itu tetap dicatat dan dibukukan.

Selain melakukan pencatatan, Allah juga memerintahkan agar kegiatan transaksi muamalah yang dilakukan mesti disaksikan oleh saksi. Saksi tersebut minimal berjumlah dua orang yang semuanya dari jenis kelamin laki-laki. Namun apabila di antara saksi tersebut hanya ada satu orang laki-laki dan kebetulan misalnya saksi lainnya adalah perempuan, maka saksi perempuan tersebut mesti dua orang. Adanya keharusan dua orang perempuan yang menjadi saksi karena kegiatan bisnis adalah umumnya dilakukan laki-laki dan jarang atau kurang familiar dilakukan perempuan pada waktu ayat ini diturunkan sehingga apabila salah seorang dari keduanya ada yang lupa, maka seorangnya dapat mengingatkan tentang point-point yang menjadi objek kesaksian keduanya.

Pesan dari ayat di atas juga berbicara tentang hendaknya orang yang diminta kesaksiannya tidak merasa enggan memberikan keterangan, kendati menjadi saksi terkadang merepotkan. Begitu juga agar memperkuat adanya suatu transaksi, bukti dokumentasi melalui pencatatan pun harus ada walaupun nominal transaksi yang dilakukan sangat kecil. Allah mengatur adanya pencatatan dan saksi ini tidak lain agar tidak terjadinya keraguan yang cenderung dapat menimbulkan perselisihan dan persengketaan di kemudian hari. Oleh karena itu, sebagai orang muslim tidak layak apabila saling menyulitkan. Orang-orang yang tidak memperhatikan perintah Allah ini atau bahkan tidak memandang penting tentang pencatatan dan persaksian dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang fasik.

Selanjutnya dalam firman Allah berikutnya adalah :

... وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ ...<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Q.S. al-Baqarah [2]: 283.

*...dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan siapapun yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya...*

Apabila dipahami, ayat di atas mengingatkan kepada para saksi yang diberikan kepercayaan untuk menjadi saksi agar tidak menyembunyikan hal-hal yang diketahuinya ketika terjadinya suatu permasalahan sementara pihak yang berperkara sangat membutuhkan kesaksiannya. Selain itu, termasuk pula dalam pengertian tidak menyembunyikan kesaksian adalah tidak menyampaikan sama sekali atau jangan mengurangi, melebih-lebihkan kesaksian sehingga di antara yang berperkara ada yang dirugikan.<sup>3</sup>

Berdasarkan dasar hukum di atas tampaknya dapat disimpulkan bahwa sebenarnya kedudukan saksi baik laki-laki atau pun perempuan dalam suatu akad atau transaksi adalah sangat penting. Pentingnya kedudukan saksi ini dapat dilihat dari pesan Alquran yang memerintahkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan sebuah akad atau transaksi untuk menghadirkan saksi. Pentingnya saksi ini akan dibahas pada bahasan mendatang tentang kedudukan saksi dalam Alquran Hadis.

## **2. Hadis**

Di antara sekian banyak hadis Nabi, tidak sedikit memberikan perhatian terhadap kesaksian. Di antaranya ada yang sangat menganjurkan menjadi saksi kendati tidak diminta, ada pula yang membicarakan atau memfokuskan pada kriteria-kriteria tidak layakannya seseorang menjadi saksi. Selain itu ada juga berupa ancaman kepada saksi dusta bahkan sampai pada kesaksian yang diberikan oleh non-muslim. Beberapa di antara hadis nabi tentang kesaksian tersebut adalah :

---

<sup>3</sup>M. Quraishi Shihab, *Tafsir Al-Misbāh, Pesan Kesan dan Keserasian al-Quran*, Jakarta: Lentara Hati, 2000, h. 571.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو  
 بْنِ عُثْمَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا  
 أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا . ﴿رواه مسلم﴾<sup>4</sup>

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; aku bacakan di hadapan Malik; dari Abdullah bin Abu Bakar dari ayahnya dari Abdullah bin Amru bin Utsman dari Ibnu Abu 'Amrah al-Anshari dari Zaid bin Khalid al-Juhani, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Maukah aku beritahukan kepada kalian mengenai saksi yang paling baik? yaitu orang yang datang memberi kesaksian sebelum diminta (untuk bersaksi)." (H.R. Imam Muslim).

Hadis di atas secara lahir tampak bertentangan dengan hadis nabi yang lain yaitu :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ عُنْدَرٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا  
 مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةَ حَدَّثَنِي زُهْدَمُ بْنُ مُضَرِّبٍ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ  
 يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ  
 يَلُوهُمْ قَالَ عِمْرَانُ فَلَا أَدْرِي أَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ قَرْنِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ثُمَّ يَكُونُ  
 بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يَسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ وَيَنْذِرُونَ وَلَا يُوفُونَ وَيُظْهَرُ فِيهِمُ السِّمْنُ .

﴿رواه مسلم﴾<sup>5</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Al Mutsanna serta Ibnu Basysyar seluruhnya dari Ghundar. Ibnu Al Mutsanna berkata; Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far; Telah menceritakan kepada kami Syu'bah; Aku

<sup>4</sup>Abu al-Husain ibn al-Hujjaj ibn Muslim al-Qusyairy an-Naisabury, *al-Jāmi'u as-Şaḥīḥ*, Juz V, Ttp: Tp, Tth, h. 133.

<sup>5</sup>*Ibid.*, Juz 7, h. 185-186.

*mendengar Abu Jamrah; Telah menceritakan kepadaku Zahdam bin Madharrrib; Aku mendengar 'Imran bin Hushain bercerita bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: Sebaik-baik kalian adalah orang yang hidup pada masaku. Kemudian orang-orang pada masa berikutnya. Kemudian orang-orang pada masa berikutnya. Kemudian orang-orang pada masa berikutnya. Imran berkata; Saya tidak tahu apakah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyebutkan orang-orang sesudah masa beliau dua atau tiga kali. Setelah itu akan datang orang-orang yang memberikan kesaksian padahal mereka tidak dimintai kesaksian. Mereka berkhianat dan tidak dapat dipercaya. Mereka bernazar tanpa melaksanakannya dan di antara mereka tampak gemuk. (H.R. Imam Muslim).*

Pada hadis pertama disebutkan bahwa sebaik-baik saksi adalah orang yang datang memberikan kesaksian tanpa sebelumnya diminta untuk menjadi saksi. Adapun hadis yang kedua justru menggunakan redaksi yang sebaliknya yaitu suatu generasi yang dipandang tidak baik atau tidak berkualitas sehingga orang yang memberikan kesaksian pun tidak termasuk sebaik-baiknya orang, kendati pun datang secara suka rela memberikan kesaksian.

Pertentangan di atas tampaknya mesti dilihat dari situasi dan kondisi ketika Nabi mengucapkan sabdanya. Hal tersebut tampaknya juga telah terjawab di dalam *Sunan at-Tirmidzi* yang menyatakan bahwa pertentangan tersebut hanya bersifat lahiriah yang pada hakikatnya tidak ada pertentangan di antara hadis nabi ini.

Hadis pertama, menceritakan sebaik-baiknya orang yaitu yang datang memberikan kesaksian walaupun tanpa diminta adalah terkait dengan orang-orang yang sebenarnya mengetahui dengan jelas perkara yang disaksikan dan diyakini bahwa seorang saksi tersebut memiliki kredibilitas yang tinggi sehingga apabila ia bersaksi, bukti kebenaran pun dapat ditegakkan. Hadis kedua adalah menceritakan bahwa orang yang menjadi saksi tidak lagi menjadi sebaik-baiknya orang. Hal ini disebabkan pada generasi

yang disebutkan nabi (atau seperti generasi sekarang) orang-orang yang memberikan kesaksian cenderung membuat kesaksian palsu, penuh dusta dan khianat, sehingga kredibilitas kesaksiannya pun tidak dapat dijadikan pegangan.<sup>6</sup>

Pemahaman yang dapat diambil dari kedua hadis di atas adalah bahwa kesaksian tersebut masih sangat penting dilakukan, kendati pada zaman sekarang banyak cara yang dilakukan untuk melakukan pembuktian, tetapi kedudukan saksi masih sangat menentukan dalam pencarian kebenaran. Dikatakan demikian karena walau bagaimanapun apabila seorang saksi mengemukakan atau menyatakan keterangan yang benar, maka sangat membantu lancarnya proses berperkara dan ia juga termasuk orang yang menyampaikan hak-hak yang mesti didapatkan oleh orang yang berhak mendapatkannya. Hal seperti inilah tampaknya yang dikehendaki dalam hadis Nabi yang pertama.

Selanjutnya di tengah kehidupan yang selalu beriringan dengan segala kepentingan, tentu agar tetap menjadi orang yang terbaik adalah memberikan kesaksian secara apa adanya dan bukan menyembunyikan atau menyampaikan sebagian keterangan serta menyembunyikan sebagian yang lainnya atau bahkan melebih-melebihkan keterangan sehingga informasi yang diberikan tidak berdasarkan jalan yang benar. Saksi-saksi seperti inilah yang dituntut dalam firman Allah Q.S. al-Baqarah [2: 283] dan hadis nabi yang kedua di atas. Artinya saksi yang membuat keterangan palsu, penuh kebohongan dan khianat adalah bukan sebaik-baik orang, bahkan sebaliknya menjadi seburuk-buruknya orang.

Berdasarkan hal demikian, keberadaan saksi masih sangat diperlukan, tetapi mestinya dapat memberikan keterangan yang sebenarnya. Kedua hadis di atas secara lahiriah terlihat bertentangan, tetapi pada hakikatnya saling bersinergi karena disabdakan nabi Muhammad dalam kondisi yang berbeda. Selain

---

<sup>6</sup>Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah at-Tirmidzi, *al-Jāmi' u aṣ-Ṣaḥīḥ Sunan at-Tirmidzi*, Juz IV, Ttp: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1962, h. 548-549.



itu, sepertinya dapat dipahami bahwa hadis nabi yang pertama berhubungan erat dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah [2: 282] dan hadis nabi yang kedua berhubungan erat dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah [2: 283].

## B. Makna Ayat Kesaksian Menurut Pakar Tafsir dan Kaitannya dengan Status Kesaksian Laki-Laki dan Perempuan

Makna ayat kesaksian yang dimaksudkan di sini adalah terfokus pada ayat yang berhubungan secara langsung dengan kesaksian. Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana berikut :

### 1. **وَأَسْتَشْهِدُوا**

Penggalan ayat dari Q.S. al-Baqarah [2: 282] yang tertulis وَأَسْتَشْهِدُوا merupakan *fi'il amar* (kata kerja perintah) yang bentuk *fi'il mādī* dan *fi'il muḍāri'*-nya (kata kerja masa lampau dan masa sekarang atau akan datang) adalah **أَسْتَشْهِدَ - يَسْتَشْهِدُ - اسْتَشْهِدُوا**. Kata kerja ini termasuk dalam bentuk *ṣulāsī al-mazīd fih* (tiga huruf yang bertambah) yakni huruf *alif* (ا), *sin* (س) dan *ta* (ت). Menurut para pakar ilmu *ṣarf* kata kerja dalam bentuk *ṣulāsī al-mazīd fih* dengan tambahan huruf seperti yang disebutkan di atas adalah bermakna sebagai “meminta atau permintaan” seperti untuk kata kerja **اسْتَغْفِر** yaitu “memohon ampun”, dapat pula bermakna “menjadi” seperti untuk kata kerja **اسْتَحْجِر** yaitu “menjadi batu”, dan dapat pula bermakna seperti *fi'il muta'addī* (kata kerja yang memiliki objek) seperti untuk kata kerja **اسْتَنْبِط** yaitu “menggali atau mengeluarkan”.

Berdasarkan teori ilmu *ṣarf* di atas, penggalan ayat وَأَسْتَشْهِدُوا yang merupakan *fi'il amar* adalah tepatnya bermakna “minta saksikanlah kamu”. Maksud dari perintah ini adalah bahwa Allah memerintahkan kepada manusia yang mengadakan transaksi *dain* atau muamalah lainnya untuk meminta kepada orang lain agar dapat menjadi saksi. Perintah yang bersifat *top down* tentu memiliki akibat hukum yang wajib dilakukan, yakni kewajiban untuk mendatangkan saksi. Hal ini sesuai dengan kaidah *amar*

yang tertulis <sup>7</sup>الأصل في الأمر للوجوب yakni “asal mula segala perintah adalah wajib”. Artinya wajibnya seseorang meminta kepada orang lain untuk menjadi saksi, kecuali ditemukannya *qarīnah* (indikasi) yang membuat tidak wajib meminta orang menjadi saksi.<sup>8</sup>

Diakui di antara para pakar tafsir ada yang menyatakan bahwa pada awalnya hukum meminta orang menjadi saksi adalah sunnah (*nadb*),<sup>9</sup> tetapi ada pula yang menyatakan sebagai perintah tanpa menyatakan apakah wajib atau hanya sunnah.<sup>10</sup> Bagi yang menyatakan sunnah, tampaknya mengaitkan kesaksian ini dengan pencatatan setiap terjadinya transaksi, sementara pencatatan pada waktu itu masih dianjurkan dengan alasan atau masih adanya saling percaya atau belum adanya *qarīnah* (indikasi) kecurangan pada diri saksi sendiri. Oleh karena itu, kesaksian pun tampaknya berkedudukan sebagaimana pencatatan.

Selanjutnya apabila di suatu masa seperti masa sekarang, kesaksian sangat dibutuhkan dengan indikasi banyaknya kecurangan di setiap transaksi muamalah, tentu kedudukan saksi sangat diperlukan untuk menyaksikan terjadinya kegiatan transaksi itu. Hal ini bertujuan agar apabila di suatu saat terjadinya konflik antar orang yang mengadakan transaksi, mereka pun dapat meminta kembali kepada saksi yang telah ditunjuk sebelumnya untuk menyatakan keterangan sesuai dengan yang sebenarnya terjadi. Pada zaman sekarang, tampaknya tidak ada alasan kecuali menyatakan bahwa meminta orang untuk menjadi saksi adalah wajib dilakukan.

Begitu juga bagi saksi yang diminta untuk memberikan keterangan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah

---

<sup>7</sup>Wahbah Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz II, Damaskus-Suriyah: Dār al-Fikr, 2001, h. 219. Lihat pula Fatihi Ad-Darini, *al-Manhaj al-Uṣūliyah fī Ijtihād bi ar-Ra’y*, Damaskus: Dār al-Kitāb al-Hadīṣ, 1985, h. 704. Begitu juga Muhammad Adib Shalih, *Tafsīr an-Nuṣūṣ fī al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid II, Beirut-Libanon: al-Maktab al-Islami, 1993, h. 241.

<sup>8</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Cet. XII, Kuwait : Dar al-Qalam, 1978, h. 195.

<sup>9</sup>Abu Abdullah Muhammad ibn Muhammad ibn Abi Bakar al-Qurthubi, *al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān*, Juz IV, Beirut: Lebanon: Mu’assasah ar-Risālah, 2006, h. 440.

<sup>10</sup>Lihat Ibn Katsir ad-Dimansyq, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*, Jilid II, Yaman: Maktabah Aulād asy-Syekh li at-Turās, 2000, h. 508.

[2: 282] *ولا يَأْبُ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دَعُوا* yakni saksi-saksi yang sudah diminta untuk menyaksikan suatu transaksi atau untuk memberikan keterangan ketika diperlukan, hendaknya tidak merasa enggan. Kendati setiap orang berhak menolak untuk menjadi saksi, terlebih larangan keengganan sebagaimana pada ayat di atas hanya menggunakan huruf *la nāhiyah* sementara kata kerja sesudahnya bukan berasal dari *fi'il nahī* (kata kerja larangan). Hal ini akhirnya mempengaruhi kedudukan hukum larangan enggan menjadi saksi, yaitu setiap orang tidak dapat “memaksa” seseorang untuk menjadi saksi.

Namun apabila seseorang yang diminta kesaksiannya menyadari pentingnya kesaksian, setidaknya sebagai solidaritas kepada yang membutuhkan tentu kesaksian tersebut diberikan. Terlebih apabila menyadari kesaksian sebagai salah satu bentuk tolong menolong sebagaimana firman Allah Q.S. al-Mā'idah [5: 2] khususnya dalam menegakkan kebenaran dan ditambah dengan kesadaran yang tinggi bahwa kesaksian –asalkan untuk kebenaran dan memberikan kesaksian yang benar- juga termasuk amar makruf nahi munkar sebagaimana firman Allah Q.S. Ali Imran [3: 104]. Oleh karena itu sudah dapat dipastikan orang yang diminta menjadi saksi akan ringan melakukannya, terlebih jika dikaitkan dengan hadis nabi sebelumnya yang akan menjadi sebaik-baik orang.

## 2. شَهِيدِينَ

Penggalan ayat berikutnya adalah شَهِيدِينَ. Lafal penggalan ayat tersebut berbentuk *musannā* (dua orang) dalam keadaan sebagai *maf'ūl* dari penggalan ayat sebelumnya. Bentuk *mufrad* (tunggal) lafal ini adalah شهيد dan bentuk *jama'*-nya (banyak) adalah شَهِدَاءُ.

Dilihat dari makna lafal شهيد atau شَهِيدِينَ pada penggalan ayat di atas dapat bermakna “seorang yang meninggal sebagai syahid di jalan Allah” dan dapat pula bermakna “saksi” (شهيد = شاهد).<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab – Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, h. 747. Lihat juga Ibrahim Mushthafa, *ct. al., al-Mu'jam al-Wasīf*, Juz I, h. 497.

Namun saksi yang dimaksud di sini adalah saksi yang menyaksikan sendiri suatu transaksi utang piutang atau muamalah lainnya. Maksudnya melihat dengan mata kepala sendiri.<sup>12</sup>

Para pakar tafsir pun tampaknya ada yang memberikan perhatian terhadap شهيدین dan ada pula yang tidak memberikan penjelasan mengapa Allah menggunakan lafal شهيدین dan bukan menggunakan lafal شاهدین serta hanya mengartikannya sebagai dua orang saksi.<sup>13</sup>

Para pakar tafsir yang memberikan perhatian khusus pada lafal شهيدین mengemukakan bahwa penggunaan lafal tersebut bertujuan *li al-mubālagah* yakni hal yang maksimal. Maksudnya bahwa orang yang menjadi saksi adalah orang yang benar-benar diketahui keadilannya, kejujurannya, dan memahami secara baik permasalahan yang dihadapinya dalam kesaksian tersebut. Saksi tersebut dipastikan juga telah terbiasa menjadi saksi atau berulang-ulang melakukan tugasnya sebagai saksi.<sup>14</sup>

Rasa ilmiah yang terdapat dalam pikiran penulis adalah tampaknya ada hubungan antara شهيد yang bermakna “seorang yang meninggal sebagai syahid di jalan Allah” dengan kata شهيد yang bermakna sebagai “saksi”. Orang yang meninggal sebagai syahid, dipastikan sedang berjuang di jalan kebenaran, bahkan merelakan dirinya untuk berkorban baik harta maupun jiwa tanpa banyak melakukan pertimbangan antara untung dan rugi dan mati ataupun hidup. Orang yang berada di posisi ini hampir dapat dipastikan sebagai orang yang serius dan bersungguh-sungguh serta fokus bahkan tidak memperdulikan bisikan-bisikan setan yang mengganggu untuk berpaling dari perjuangan di jalan Allah.

Jika dikaitkan dengan شهيد yang bermakna saksi, maka saksi yang berjiwa sebagaimana pejuang yang mati syahid itulah yang

---

<sup>12</sup>Ragib al-Aṣṣḥānī, *al-Mufradat fi Garīb al-Qur’ān*, Beirut-Libanon: Dār al-Ma’rifah, 268.

<sup>13</sup>Ibn Muhammad Zamakhsyari, *Tafsīr al-Kasyshāf ‘an Haqāiq Gawāmiḍ at-Tanzīl wa ‘Uyūn al-Aqāwil fi Wujūh at-Tanzīl*, Jilid I, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003, h. 512. Lihat pula Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsīr al-Marāgī*, h. 70.

<sup>14</sup>Abu Hayyan al-Andalusī, *Tafsīr al-Baḥr al-Muhīt*, Juz II, Beirut: Lebanon, 1993, h. 361. Lihat juga Abu Bakar al-Qurṭhubī, *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*, Juz IV, h. 440. Lihat juga Quraish Shihab, *Tafsīr al-Mishbāh*, 2002, h. 734. Begitu juga Ibn Athiyyah al-Andalusī, *al-Muḥarrar al-Wajīz fi Tafsīr al-Kitāb al-‘Azīz*, Juz I, Beirut- Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001, h. 381.

sebenarnya dikehendaki. Maksudnya adalah saksi yang berintegritas. Saksi seperti ini hampir dipastikan dapat menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya, serius dan ber-sungguh-sungguh serta fokus terhadap tugasnya sebagai saksi bahkan tidak memperdulikan bisikan-bisikan setan yang mengganggu dirinya untuk memberikan kesaksian palsu atau mempertimbangkan untung dan rugi serta keadaan dirinya setelah memberikan kesaksian. Saksi yang seperti ini hampir pula dapat dipastikan memiliki kualitas keadilan dan kejujuran yang tidak diragukan.

Dengan memiliki jiwa atau integritas seperti ini, tanpa perlu memiliki pengalaman sebelumnya atau terbiasa dan berulang-ulang menjadi saksi, asalkan memahami apa yang disaksikannya maka kualitas kesaksiannya dipandang memiliki nilai kredibilitas yang tinggi.

### 3. من رجالكم

Penggalan ayat selanjutnya adalah من رجالكم adalah laki-laki dan ditambah *dhamir* كُمْ maksudnya saksi tersebut juga berasal dari kalangan orang muslim sendiri. Oleh karena itu, anak kecil atau perempuan dan terlebih lagi orang non-muslim serta termasuk pula hamba sahaya menurut mayoritas pakar tidak diterima kesaksiannya.<sup>15</sup>

### 4. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء

Penggalan ayat berikutnya tertulis فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء yang bermakna “apabila tidak ada dua orang saksi laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai”. Pemaknaan seperti itulah yang dilakukan oleh mayoritas para pakar tafsir dan tidak ada makna lain bahwa jika di saat bertransaksi muamalah tidak ada saksi yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak dua orang

---

<sup>15</sup>Ibnu ‘Arabi, *Aḥkām al-Qur’ān*, Juz I, Beirut- Lebanon: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, Tth, h. 333. Abu Bakar al-Qurthubi, *al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān*, Juz IV, h. 440.

dan yang ada hanya seorang laki-laki bersama dua orang perempuan, maka mereka sudah dapat diminta kesaksiannya.<sup>16</sup>

Namun di antara para pakar ada pula yang memahami

فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان tidak hanya bermakna apabila tidak ada dua orang saksi laki-laki maka boleh saksi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, tetapi dapat juga bermakna bahwa tidak adanya laki-laki itu karena orang yang sedang bertransaksi muamalah atau orang yang sedang berperkara tidak bermaksud atau tidak berkeinginan menjadikan laki-laki yang hadir pada waktu itu menjadi saksinya. Di sisi lain orang yang bertransaksi itu lebih berkeinginan dan memilih dua orang perempuan yang hadir pada waktu itu untuk menjadi saksinya, maka kesaksian seperti ini juga dapat diterima.<sup>17</sup>

Pemaknaan senada juga dikemukakan oleh pakar tafsir Indonesia; Quraish Shihab yang berpendapat bahwa

فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان adalah dapat bermakna “kalau bukan dua orang laki-laki, maka boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan”.<sup>18</sup> Pemaknaan seperti ini menimbulkan pemahaman bahwa dipilihnya dua orang perempuan untuk menjadi saksi bisa jadi bukan karena tidak adanya laki-laki, tetapi memang karena kecenderungan orang yang melakukan transaksi itu menghendaki kedua perempuan itu menjadi saksinya.

Berdasarkan pendapat dua pakar di atas, dapat dipahami bahwa kesaksian tersebut tidak mesti dilakukan oleh laki-laki, tetapi dapat pula dilakukan oleh perempuan. Namun perempuan mesti berjumlah dua orang untuk menggantikan kesaksian laki-laki yang tidak ada atau tidak diinginkan untuk menjadi saksi. Kesaksian dua orang perempuan atau bahkan kesaksian empat orang perempuan pun dapat diterima walaupun di tempat tersebut atau pada waktu yang bersamaan juga hadir satu orang atau dua orang

---

<sup>16</sup>Abdurrahman ibn Ali ibn Muhammad al-Jauzi al-Qura'isy al-Bagdadi, *Zād al-Maisīr fī 'Ilm at-Tafsīr*, Juz I, Beirut- Lebanon: al-Maktab al-Islāmī, Tth, h. 338.

<sup>17</sup>Muhammad al-Amin ibn Abdullah al-Arummi al-'Alawi al-Harari asy-Syafi'i, *Tafsīr Hadāiq ar-Rauḥ wa ar-Raiḥān fī Rawābī 'Ulūm al-Qur'ān*, Juz IV, Beirut-Lebanon: Dār Ṭāūq an-Najāh, 2001, h. 125.

<sup>18</sup>Quraish Shihab, *Tafsīr al-Mishbāh*, h. 735.

laki-laki yang tidak diinginkan untuk menjadi saksi atau dapat pula karena laki-laki ini yang tidak bersedia menjadi saksi. Kesaksian tersebut juga dipandang memenuhi syarat yang dapat diterima.

Selanjutnya untuk penggalan ayat *ممن ترضون من الشهداء* dipahami para pakar tafsir secara beragam. Ada yang memahami saksi-saksi yang disetujui adalah orang yang dipandang memiliki keistimewaan, sebagai ahli agama,<sup>19</sup> dan dikenal baik keadilannya,<sup>20</sup> serta yang lebih penting

*ممن ترضون من الشهداء* adalah saksi yang disepakati oleh orang yang melakukan transaksi.<sup>21</sup>

Hal yang masih dipertanyakan mengapa dua orang perempuan diseimbangkan dengan satu orang laki-laki. Disebut dalam bahasa lain bahwa dua orang perempuan sama dengan satu orang laki-laki. Jawaban terhadap pertanyaan tersebut dijawab Allah sendiri melalui firman-Nya yang merupakan kelanjutan ayat di atas sebagaimana berikut ini.

#### 5. أن تضلّ إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى

Penggalan ayat yang tertulis *أن تضلّ إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى* adalah sebagai jawaban terhadap pertanyaan yang menempatkan dua orang perempuan setara dengan satu orang laki-laki. Penempatan tersebut karena jika salah seorang dari kedua perempuan itu ada yang lupa terhadap kesaksiannya terkait dengan transaksi-transaksi muamalah, maka salah seorangnya dapat membantu yang lupa itu untuk mengingatkan kembali.

Redaksi dari ayat di atas mengindikasikan bahwa perempuan memiliki kelemahan baik dari sisi intelektual yang dimilikinya atau dari emosional yang dianggap kurang dapat menguasai emosi. Ada yang mengatakan bahwa perempuan terkadang ingat

---

<sup>19</sup>Abdurrahman al-Quraisy al-Bagdadi, *Zād al-Maisīr*, Juz I, h. 338.

<sup>20</sup>Wahbah Zuhaili, *at-Tafsīr al-Wajīz*, Damaskus-Suriah: Dār al-Fikr, Tth, h. 49.

<sup>21</sup>Quraish Shihab, *Tafsīr al-Mishbāh*, h. 735.

sebagian dan lupa bagian lainnya.<sup>22</sup> Hal tersebut menurut pakar tafsir lainnya disebabkan kurangnya kemampuan akal perempuan dan sedikit pula kemampuannya mengingat hal-hal yang rinci.<sup>23</sup>

Bahkan di antara pakar ilmu Alquran ada pula yang merinci kelebihan-kelebihan laki-laki daripada perempuan yang membuat kesaksian perempuan pun setengah daripada kesaksian laki-laki. Kelebihan-kelebihan tersebut seperti penciptaan perempuan berasal dari diri laki-laki, perempuan diciptakan dari tulang yang bengkok, kurangnya penguasaan perempuan terhadap agama, kurangnya kemampuan berpikir para perempuan, di dalam menerima harta waris perempuan juga mendapatkan bagian yang sedikit, dan kurangnya kekuatan yang dimiliki sehingga tidak dapat ikut berperang atau bekerja yang berat.<sup>24</sup>

Berbeda dengan pakar tafsir lainnya, seperti al-Maragi mengatakan bahwa keadaan yang menempatkan perempuan seperti yang disebutkan di atas karena kemampuan perempuan untuk memberikan kesaksian dipandang lemah. Hal ini disebabkan lemahnya ingatan perempuan terhadap kesaksiannya dan kurangnya kepercayaan orang terhadap kesaksian yang diberikannya. Namun menurut al-Maragi semua itu disebabkan sebuah kebiasaan bahwa kaum perempuan tidak ikut bergelut di dalam dunia bisnis, sehingga sesuatu yang jarang dilakukannya menyebabkannya sulit mengingat kesaksiannya. Berbeda halnya dengan urusan rumah tangga, kemampuan perempuan tentu lebih kuat dibandingkan dengan laki-laki.<sup>25</sup>

Penjelasan yang sama juga dijelaskan pakar tafsir lainnya bahwa ditempatkannya dua orang perempuan seimbang dengan satu orang laki-laki, karena pada waktu turunnya ayat di atas pada saat itu perempuan sangat jarang melakukan transaksi utang piutang atau muamalah (bisnis) lainnya. Pada waktu itu

---

<sup>22</sup>Abu Zaid ats-Tsa'ālabī al-Mālikī, *Tafsīr as-Sa'ālabī*, Juz I, Beirut-Lebanon: Dār Ihyā at-Turās al-'Arabī, 1997, h. 548.

<sup>23</sup>Muhammad al-Amin asy-Syafi'i, *Tafsīr Ḥadāiq ar-Rauḥ*, Juz IV, h. 125. Lihat juga Hikmat ibn Basyir ibn Yasin, *at-Tafsīr as-Ṣaḥīḥ*, Jilid I, Madinah: Dār al-Māṣir, 1999, h. 391.

<sup>24</sup>Ibnu 'Arabi, *Aḥkām al-Qur'ān*, Juz I, h. 335-336.

<sup>25</sup>Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsīr al-Marāgī*, h. 70-71.



perempuan lebih disibukkan dengan pekerjaan lain seperti pekerjaan di rumah untuk melayani suami dan anak, sehingga apabila ada di antara perempuan yang menjadi saksi, dikhawatirkan karena jaranganya mereka menangani perkara tersebut ada di antaranya yang sudah lupa atau tidak dapat mengingatnya kembali, sehingga diperlukan adanya perempuan lain untuk membantunya mengingat kembali sebagian hal yang pernah disaksikannya atau yang akan disaksikan untuk diingat kembali pada waktu yang akan datang.<sup>26</sup>

Quraish Shihab juga memahami hal yang sama. Menurutnya persoalan di atas mesti dilihat dari pandangan dasar Islam tentang tugas utama laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Alquran dan hadis telah mengatur pembagian kerja antara suami (laki-laki) dan isteri (perempuan) dalam rumah tangga, walaupun sebenarnya pembagian tersebut juga tidak kaku.<sup>27</sup> Namun pada dasarnya suami bertugas mencari nafkah dan hal ini adalah tuntutan utama bagi suami sehingga dapat mencukupi kebutuhan isteri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Isteri, tugas utamanya adalah membina rumah tangga dan berkewajiban untuk memberikan perhatian terhadap pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa anak-anaknya.<sup>28</sup>

Adanya pembagian tugas ini membuat perhatian suami dan isteri terhadap suatu objek pun menjadi berbeda yang akhirnya berpengaruh pula pada kemampuan akal masing-masing untuk mengingatnya. Ingatan perempuan dalam urusan rumah tangga tentu lebih kuat dan lebih baik dibandingkan dengan laki-laki, sebaliknya ingatan laki-laki tentu lebih kuat dibandingkan perempuan dalam urusan aktivitas di luar rumah seperti dalam dunia muamalah dan termasuk di dalamnya terkait dengan utang

---

<sup>26</sup>Gassan Hamdun, *Tafsir min Nasamāt al-Qur'ān Kalimāt wa Bayān*, Damaskus – Suriya: Dār as-Salām, 1986, h. 49.

<sup>27</sup>Pembagian kerja antara suami dan isteri pada dasarnya juga tidak kaku, karena tidak sedikit ada di antara isteri para sahabat nabi yang ikut bekerja untuk membantu suami mereka. Sebaliknya, menurut Quraish Shihab ada pula suami-suami pada masa itu yang melakukan aktivitas di rumah dan mendidik anak-anaknya. Lihat dalam Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, h. 736.

<sup>28</sup>*Ibid.*

piutang. Berdasarkan besar kecilnya perhatian itu ditetapkanlah ketentuan bahwa saksi dalam transaksi muamalah adalah dua orang laki-laki, tetapi apabila bukan dari dua orang laki-laki, dibolehkan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.<sup>29</sup>

Kemestian dua orang perempuan karena dunia muamalah pada waktu itu bukan menjadi perhatian besarnya, sehingga kemungkinan-kemungkinan terjadinya lupa akan lebih besar dibandingkan laki-laki. Jika salah seorang dari keduanya ada yang lupa, maka salah seorang lainnya diharapkan dapat mengingatkannya kembali sehingga dapat memberikan keterangan yang akurat dan kredibel. Quraish Shihab kemudian menegaskan bahwa firman Allah Q.S. al-Baqarah [2: 282] tidak mempersoalkan tentang kemampuan intelektual kaum perempuan dan tidak pula menganggap kemampuan kaum perempuan untuk menghafal lebih rendah daripada laki-laki,<sup>30</sup> tetapi semata-mata karena adanya perbedaan tugas dan perhatian masing-masing sebagaimana dijelaskan di atas.

### **C. Faktor-Faktor yang Melatar belakangi Turunnya Ayat Kesaksian**

#### **1. Sebab Turunnya Ayat Kesaksian**

Firman Allah Q.S. al-Baqarah [2: 282] adalah ayat yang terpanjang di dalam Alquran. Menurut para pakar tafsir, ayat ini disebut sebagai ayat *al-mudāyanah* (utang piutang) yang perlu dicatat sebagai bahan dokumentasi yang sewaktu-waktu akan diperlukan untuk melakukan pembuktian. Selain itu untuk lebih memperkuat pembuktian tertulis, pembuktian melalui kesaksian pun dilakukan agar dengan keterangan yang diberikan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Hal seperti inilah yang mendorong turunnya wahyu Allah Q.S. al-Baqarah [2: 282], kurang lebihnya pada waktu Rasulullah SAW datang ke Madinah untuk pertama kali. Para penduduk asli

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.* Pemahaman yang tampak serupa juga dapat dilihat dalam Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz III, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 2001, h. 83.

biasa menyewakan kebunnya dalam waktu satu, dua, atau tiga tahun. Sehubungan dengan peristiwa itu maka Allah SWT menurunkan ayat ini sebagai perintah apabila mereka melakukan utang piutang maupun muamalah lainnya yang ditentukan berdasarkan dalam jangka waktu tertentu hendaklah perjanjian itu ditulis dan hendaknya juga mendatangkan saksi. Semua itu adalah sebagai upaya preventif untuk menjaga jika suatu saat terjadi sengketa yang memerlukan bukti dokumen dan menghadirkan saksi.<sup>31</sup>

## 2. Keadaan Sosial Budaya Waktu Turunnya Ayat Kesaksian

Keadaan sosial budaya masyarakat Arab ketika turunnya ayat kesaksian, tampaknya tidak berbeda jauh dengan kondisi turunnya ayat-ayat hukum lainnya. Sebagaimana catatan dalam sejarah kehadiran Islam tidak dapat dilepaskan dengan bangsa Arab pra Islam atau Jahiliyah, karena Islam lahir di tengah-tengah masyarakat yang berbudaya Arab pra Islam sehingga di antara masyarakat yang telah memeluk Islam sekalipun tidak dapat serta merta melepaskan atau menghilangkan pengaruh budaya yang sangat melekat dalam kehidupan mereka secara turun temurun dari nenek moyang mereka.

Bangsa Arab pada waktu itu tergolong dari salah satu bangsa yang gemar mengembara dan berperang. Oleh karena itu untuk mencukupi kebutuhan hidup, selain dari hasil perniagaan yang dilakukan, sedikit banyaknya kehidupan mereka juga tergantung dari hasil jaran dan rampasan perang. Ciri seperti inilah yang tampaknya menjadi kultur (budaya) yang mapan dan menjadi ciri khas masyarakat Arab pra Islam pada waktu itu. Budaya ini pun akhirnya ikut membentuk nilai-nilai sistem hukum dan sistem sosial yang berlaku.<sup>32</sup>

Salah satu persoalan yang mendapatkan dampak negatif akibat sistem yang berlaku pada masyarakat Arab Jahiliyah atau

---

<sup>31</sup>A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul, Studi Pendalaman al-Quran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, h. 128.

<sup>32</sup>*Ibid.*

pra Islam adalah memberikan perlakuan yang buruk terhadap anak-anak dan kaum perempuan. Perlakuan seperti ini merupakan kebiasaan yang lama berlaku dalam kehidupan mereka. Bahkan perlakuan buruk ini juga telah lama sebelumnya berlangsung dan menjadi kebiasaan orang-orang Babylonia, Assyria, Parsi, Byzantium, Ibrani, Athena dan Romawi, serta dilakukan pula oleh masyarakat Arab pra Islam. Pelakunya pun tidak hanya dilakukan oleh masyarakat dan bangsawan, tetapi dilakukan pula oleh tokoh-tokoh agama Yahudi, Nasrani dan Hindu.<sup>33</sup>

Khususnya dalam sistem hukum keluarga masyarakat Arab Jahiliyah atau masyarakat Arab pra Islam, perempuan pada waktu itu dianggap sebagai penyebab kemiskinan, bahkan jika ada yang melahirkan anak perempuan, ia langsung dikubur hidup-hidup. Kebiasaan seperti ini dianggap wajar, terlebih pola hidup nomaden dan rentan dengan peperangan menyebabkan masyarakat ini membutuhkan banyak tenaga laki-laki. Hal inilah menyebabkan hak-hak perempuan dalam keluarga tidak diakui, bahkan mendapatkan perlakuan diskriminatif.<sup>34</sup>

Apabila seorang suami meninggal dunia maka keluarga suami lebih berhak atas harta yang dimilikinya daripada isterinya sendiri, bahkan seorang isteri tersebut pun dapat diwarisi oleh keluarga suami. Sejarah mencatat apabila seorang laki-laki memiliki isteri muda kemudian suatu saat laki-laki tersebut meninggal dunia, maka anak-anak dari isteri tua laki-laki itu mewarisi isteri muda ayahnya dengan cara melemparkan baju mereka ke arah isteri muda tersebut. Apabila isteri muda itu cantik, maka di antara mereka ada yang langsung menjadikannya sebagai isteri, tetapi apabila tidak cantik mereka menahannya sampai ia mati dan kemudian mewarisi harta yang dimilikinya.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>Syed Ameer Ali, *Api Islam: Sejarah Evolusi dan Cita-Cita Islam dengan Riwayat Hidup Nabi Muhammad SAW*, diterjemahkan oleh H.B. Jassin dari buku asli yang berjudul "The Spirit of Islam: a History of the Evolution and Ideals of Islam", Jakarta: Bulan, 1978, h. 375-420.

<sup>34</sup>Anonim, *Fiqh Realitas, Respon Ma'had Ali terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005, h. 323-324.

<sup>35</sup>*Ibid.*

Selain menanggung beban untuk dijadikan sebagai harta waris serta tidak mendapatkan harta sepeninggal suaminya, kaum perempuan pada waktu itu mesti menempuh masa idah dan *iḥdād*. Idah dalam tradisi masyarakat pra Islam diterapkan beserta *iḥdād* secara tidak manusiawi. Hal ini disebabkan adanya peng-kultusan yang berlebihan pada suami, sehingga ketika suami me-ninggal dunia isteri diwajibkan menampakkan rasa duka cita yang dalam.<sup>36</sup> Mereka diharuskan mengurung diri dalam kamar kecil yang jauh dari keramaian dan mesti memakai pakaian yang paling jelek. Termasuk pula mereka dilarang berhias (memakai harum-haruman, mandi, memotong kuku, memanjangkan rambut dan menampakkan diri di hadapan khalayak) selama satu tahun. Setelah masa tersebut berakhir, mereka pun diperbolehkan keluar rumah, tetapi mereka masih dilempari kotoran binatang dan diharuskan menunggu di pinggir-pinggir jalan untuk membuang kotoran anjing yang setiap kali lewat. Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk penghormatan mereka terhadap hak-hak suami.<sup>37</sup>

Namun, semua itu banyak berubah ketika Islam datang dan derajat perempuan pun terangkat dengan datangnya Islam.<sup>38</sup> Perempuan yang pada mulanya tidak mendapatkan warisan sama sekali, tetapi dalam Islam mereka mendapatkan bagian walaupun nominalnya setengah dari laki-laki. Praktik poligami yang awalnya tanpa batas<sup>39</sup> tetapi dengan bersamaan kuatnya Islam, jumlah isteri

---

<sup>36</sup>Ahmad Rofik, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993, h. 3.

<sup>37</sup>Muhammad ibn Rizq ibn Tharhūnī, *Ṣaḥīḥ as-Sīrah an-Nabawīyyah al-Musammāh as-Sīrah az-ḥababīyyah*, Jilid I, Kairo: Dar Ibn Taimiyah, 1410 H, h. 100-101.

<sup>38</sup>Diskriminasi terhadap perempuan tidak begitu saja berhenti setelah Islam lahir. Beberapa Negara yang belum terjamah oleh Islam juga melakukan diskriminasi, seperti Inggris. Dalam perundang-undangan Inggris yakni pada abad pertengahan sampai tahun 1805 disebutkan bahwa suami bisa menjual istrinya. Bahkan sampai tahun 1882 perempuan Inggris belum memiliki hak kepemilikan harta benda secara penuh, dan hak menuntut ke pengadilan. Persoalan ini terbukti seperti yang dialami Elizabeth Blackwill pada tahun 1849 yang merupakan dokter pertama perempuan di dunia. Ketika ingin mendirikan Institut Kedokteran wanita di Philadelphia Amerika Serikat, ia diboikot. Bahkan Ikatan Dokter Setempat mengancam untuk memboikot semua dokter yang bersedia mengajar disana. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan pada waktu itu dan di mana saja mendapatkan perlakuan diskriminatif. Lebih jelasnya lihat dalam M. Quraysh Shihāb, *Wawasan al-Qur'ān*, Bandung: Mizan, 2000, h. 297-298.

<sup>39</sup>Dalam catatan sejarah tampaknya ada di antara tokoh Islam yang melakukan poligami lebih dari empat orang isteri. Hal ini seperti yang dilakukan Umar bin Khatthāb. r.a, Usman bin Affān r.a. yang menikahi tujuh orang perempuan, sementara Alī ibn Abī Thālib *karramallāhu wajhah*, menikahi

pun dibatasi sampai empat orang. Sejalan dengan itu pemberlakuan idah di era pra Islam yang tidak manusiawi dengan batas waktu yang sangat panjang, tetapi dengan datangnya Islam mengalami perubahan besar beserta adanya batasan-batasan tertentu<sup>40</sup> serta termasuk pula yang awalnya perempuan tidak memiliki hak untuk bersuara, tetapi dengan kehadiran Islam mereka dapat memberikan kesaksian, kendati nilainya setengah dari laki-laki. Semua itu, tentu sedikit banyaknya tidak dapat dilepaskan pula karena adanya pembagian tugas antara suami (laki-laki) dan isteri (perempuan) sebagaimana dijelaskan para pakar tafsir pada bahasan sebelumnya.

#### D. Perkara-Perkara yang Disaksikan oleh Saksi Laki-Laki dan Perempuan

##### 1. Menurut Para Pakar Tafsir

Persoalan-persoalan yang menjadi objek kesaksian laki-laki dan perempuan sebagaimana pada firman Allah Q.S. al-Baqarah [2: 282] adalah di antara pakar tafsir ada yang memandang bahwa kesaksian ayat di atas hanya terfokus pada utang piutang.<sup>41</sup> Ada pula yang berpandangan bahwa lafal *تدأينتم* dalam Q.S. al-Baqarah [2: 282] tidak hanya menyangkut persoalan utang piutang secara murni, tetapi termasuk bidang transaksi muamalah lainnya<sup>42</sup> seperti muamalah di bidang perniagaan (perdagangan dan bisnis

---

sembilan perempuan. Untuk lebih lengkapnya lihat Khalil Abdul Karim, *Syari'ah, Sejarah Perkelahian Pemaknaan*, diterjemahkan oleh Kamran As'ad dari Kitab Asli yang berjudul "aj-Judzūr at-Tārikhiyah li asy-Syari'ah al-Islāmiyah", Yogyakarta: Lkis, 2003, h. 37-38. Kendati demikian, sangat memungkinkan praktik tersebut dilakukan sebelum diturunkannya wahyu Q.S. an-Nisa [4: 3] yang berkaitan dengan pembatasan poligami.

<sup>40</sup>Syed Ameer Ali, *Api Islam: Sejarah Evolusi*, h. 375-420. Lihat pula Anonim, *Fiqh Realitas, Respon Ma'had Ali*, h. 323-324.

<sup>41</sup>Ibn Muhammad Zamakhsyari, *Tafsīr al-Kasysyāf 'an Haqāiq Gawāmiq at-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwil fī Wujūh at-Tanzīl*, Jilid I, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003, h. 512. Lihat juga Nashir ad-Din Abi Sa'id ibn Umar ibn Muhammad asy-Syarazi al-Baidhawi, *Tafsīr al-Baidāwi al-Musammā Anwār at-Tanzīl wa Asrār at-Ta'wīl*, Jilid I, Cet. I, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003, h. 143.

<sup>42</sup>Abu al-Hasan Ali Muhammad ibn Habib al-Mawwardi al-Bashri, *An-Nukāt wa al-Uyūn Tafsīr al-Māwardi*, Juz I, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ihniyah. Tth, h. 354.

lainnya) dan pinjam meminjam secara kredit yang semuanya itu harus dilakukan dengan jalan yang sah dan halal.<sup>43</sup>

Pada intinya persoalan yang disaksikan oleh kedua saksi tersebut adalah terkait dengan muamalah dalam arti yang lebih luas baik terkait dengan harta benda, badan dan hukum-hukum *hudūd*, kecuali dalam kasus saksi zina.<sup>44</sup> Permasalahan ini lebih lanjut dibahas kembali pada bagian kesaksian satu orang laki-laki dan dua orang perempuan menurut pakar hukum Islam.

## 2. Menurut Para Pakar Hukum Islam

Objek atau kasus hukum yang dihadapi dengan jumlah saksi dua orang laki-laki sebagai hukum awalnya atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan sebagai hukum alternatif pada asalnya hanya berkaitan dengan masalah utang piutang, sebagaimana dijelaskan para pakar tafsir sebelumnya. Namun melalui perkembangan selanjutnya, tidak hanya pakar hukum Islam yang memperluas pemaknaan objek hukum ayat kesaksian, melainkan termasuk pula sebagian dari para pakar tafsir yang mengartikan *تدائنتم بدين* secara lebih luas untuk berbagai transaksi muamalah.

Para pakar hukum Islam pun memahami hal yang sama bahwa *تدائنتم بدين* adalah tidak hanya berkaitan utang piutang, tetapi terkait pula dengan persoalan harta benda lainnya seperti transaksi jual beli, sewa menyewa (*ijārah*), masalah penggadaian (*rahn*). Begitu juga terkait dengan klaim terhadap kepemilikan suatu barang (*iqrār*) dan kasus tentang penggunaan barang orang lain tanpa ijin (*gashb*).<sup>45</sup>

Persoalan yang timbul di kalangan para pakar hukum Islam adalah adanya pakar yang lebih memperluas objek kesaksian yang tidak hanya pada kesaksian transaksi bisnis, melainkan memperluas makna objek kesaksian ke wilayah hukum keluarga. Jumlah saksi dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua

---

<sup>43</sup>T.M. Hasbi Shiddiqy, *Tafsir al-Quranul Majid an-Nur*, Cet, II, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000, h. 498.

<sup>44</sup>Ibnu ‘Arabi, *Aḥkām al-Qur’ān*, Juz I, h. 332. Abu Zahrah, *Zuhrah at-Tafāsīr*, Jilid II, Mesir: Dār al-Fikr al-‘Arabi, Tth, h. 1065.

<sup>45</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, h. 293.

orang perempuan, menurut mazhab Hanafi termasuk pula untuk kesaksian dalam persoalan-persoalan hukum yang berkaitan dengan akad nikah, talak atau rujuk serta termasuk semua kasus yang lain, kecuali kasus hukum yang berkaitan dengan kasus *ḥudūd* dan *qiṣās*.<sup>46</sup> Kendatipun mazhab Hanafi memandang bahwa perempuan juga layak menjadi saksi, tetapi para pakar hukum dari kalangan mazhab ini menyatakan bahwa yang lebih utama adalah dua orang saksi dari jenis kelamin laki-laki.

Adapun mazhab Syafi'i dan Maliki memiliki pandangan yang berbeda. Kedua mazhab ini menolak adanya saksi perempuan dalam masalah akad nikah, talak dan rujuk. Menurut kedua mazhab ini saksi dalam persoalan di atas hanya dapat disaksikan minimal oleh dua orang laki-laki.<sup>47</sup> Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa adanya perbedaan perspektif di antara para pakar hukum Islam. Mazhab Hanafi berpandangan bahwa perempuan yang menjadi saksi sebagaimana firman Allah Q.S. al-Baqarah [2: 282] tidak hanya dalam urusan bisnis, tetapi dapat pula menjadi saksi dalam akad nikah, talak, dan rujuk, sementara para pakar hukum Islam lainnya tidak sepaham dengan pandangan mazhab Hanafi.

### **3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pandangan Para Pakar Hukum Islam**

Perbedaan para pakar hukum Islam di atas tampaknya disebabkan berbedanya gaya berpikir masing-masing pakar dan termasuk pula adanya perbedaan kecenderungan masing-masing. Selain itu, hal yang tidak dapat diabaikan adalah berbedanya tempat tinggal masing-masing pakar yang hampir dapat dipastikan akan berbeda pula situasi dan kondisi masing-masing.

Hal lainnya yang perlu dipahami bahwa karakter masyarakat masing-masing daerah juga berbeda-beda, bahkan termasuk pula watak dan sifat yang akhirnya menimbulkan suatu kekhususan

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.* Lihat pula dalam Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, Juz II, h. 348. Lihat pula Abu Bakar al-Qurthubi, *al-Jāmi' li Ahkām*, Juz IV, h. 447.



masing-masing masyarakat. Bahkan dengan berbagai macam karakter, ciri atau kekhususan masing-masing cenderung membentuk kebiasaan atau adat istiadat yang berbeda-beda pula yang akhirnya sebagai salah satu budaya yang dimiliki. Kondisi-kondisi seperti inilah yang dihadapi oleh para pakar hukum Islam pada waktu itu.

Imam Hanafi atau Abu Hanifah yang bernama lengkap Nu'man ibn Tsabit yang dilahirkan di Kufah, Irak pada tahun 80 H dan wafat Tahun 150 H adalah pembangun (walaupun tidak bermaksud membangun) mazhab fikih yang pertama yang memiliki pengaruh yang sangat besar.<sup>48</sup> Imam Hanafi, selain digolongkan sebagai *tābi' tābi'in* (generasi setelah *tābi'in*), ia juga digolongkan sebagai *tābi'in* kecil (murid sahabat), karena ia telah bertemu dengan beberapa sahabat dan meriwayatkan sejumlah hadis dari mereka.

Gaya berpikir Imam Hanafi adalah agak lebih rasional-spekulatif jika dibandingkan dengan pakar-pakar mazhab lainnya.<sup>49</sup> Namun bukan berarti ia lebih mendahulukan rasio dari pada Alquran dan Hadis, hanya porsi rasio yang digunakan Imam Hanafi tampak lebih besar untuk menjawab suatu kasus, sementara aturan-aturan yang disebutkan dalam Alquran tampak masih umum dan Hadis-hadis sendiri yang dapat dipercaya pada waktu itu terbilang masih sedikit menyebar ke Irak.<sup>50</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa di Irak pada masa itu banyak berkembang hadis-hadis palsu sehingga Imam Hanafi pun lebih berhati-hati untuk menerima hadis. Oleh karena itu, ketika tidak ditemukan aturan khusus dalam Alquran, sementara keberadaan hadis pun masih sulit ditentukan apakah dapat dipercaya atau tidak, Imam Hanafi lebih memahami hukum menggunakan rasio dan lebih mempercayai rasionya daripada bersandarkan kepada hadis yang kurang dapat diyakini.<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup>Syed Ameer Ali, *Api Islam*, h. 536.

<sup>49</sup>Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, Diterjemahkan dari buku asli oleh Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2002, h. 497.

<sup>50</sup>M. Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991, h. 71-73.

<sup>51</sup>*Ibid.*, h. 73.

Oleh karena itu Imam Hanafi terkenal dengan sangat berhati-hati menggunakan hadis dan apabila tidak mencapai derajat *mutawātir* atau setidaknya *masyhūr*, Imam Hanafi pun tidak menggunakan hadis tersebut sebagai dasar. Hal ini menunjukkan bahwa Imam Hanafi tidak menerima hadis *ahād* (*ṣaḥīḥ*, *ḥasan*, *ḍaʿīf*) sebagai dasar hukum. Berbeda dengan pakar hukum Islam lainnya seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Ahmad ibn Hanbal yang menerima hadis Ahad asalkan *ṣaḥīḥ* untuk dijadikan sebagai sumber atau dasar hukum.<sup>52</sup>

Berdasarkan metode musyawarah atau dialog interaktif dengan murid-muridnya, Imam Hanafi menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi. Gaya berpikir Imam Hanafi ini tampaknya menimbulkan pengaruh yang besar pada murid-muridnya dan termasuk pula pada mazhab yang dibanggunkannya. Mazhab ini pun terlatih untuk berlogika, bahkan mereka pun dikenal sebagai mazhab yang dapat memprediksikan suatu hukum tentang sesuatu yang belum terjadi. Dengan berdasarkan kajian empiris atau melalui gaya berpikir induktif yakni melakukan pengkajian hukum berdasarkan data yang terjadi pada masyarakat, Imam Hanafi dan Murid-muridnya menyusun fikih kontekstual yang selalu relevan dengan masa pada waktu itu.<sup>53</sup>

Selanjutnya, diketahui secara umum bahwa mazhab Hanafi tumbuh dan berkembang di daerah Kufah atau Bagdad (Irak) yang kala itu merupakan pusat pemerintahan dan sebagai ibu kota negara pada waktu itu. Sebagai pusat pemerintahan, dipastikan perhatian masyarakat terpusat di ibu kota dan dipastikan pula sentral kegiatan-kegiatan di segala bidang pun juga berada di ibu kota. Keadaan ini membuat masyarakat dari berbagai daerah bahkan dari luar negara pun berdatangan dan bertumpuk di kota itu. Oleh karena itu tidak mengherankan timbulnya konversi

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, h. 69.

<sup>53</sup> Abu Amcenah Bilal Philips, *Asal Usul Perkembangan Fiqh*, Diterjemahkan oleh M. Fauzi Arifin dari buku asli yang berjudul "The Evolution of Fiqh: Islamic Law and the Madhabs", Riyadh: International Islamic Publishing House, 2005, h. 88.

karakter dan budaya yang akhirnya berpengaruh pada kehidupan sosial dan hukum.

Khususnya berkaitan dengan hukum Islam. Berhadapan dengan berbagai corak manusia beserta gaya berpikir masing-masing serta beragamnya budaya menyatu di Irak membuat pakar hukum khususnya Imam Hanafi dan murid-muridnya berpikir keras agar hukum Islam (fikih) tetap dapat dijadikan sebagai sosial kontrol dan tetap memberikan kemaslahatan serta kenyamanan kepada masyarakat dalam artian bukan pula mengikuti selera masyarakat. Oleh karena itu, agar hukum Islam (fikih) tetap egaliter, para pakar dalam mazhab ini melakukan pengkajian dan penelitian secara serius melalui metode ushul fikih yang dirumuskan, tanpa melupakan pendekatan kontekstual.

Faktor-faktor seperti itulah yang membuat kreativitas fikih yang disusun Imam Hanafi bersama murid-muridnya tampak berbeda dengan pakar-pakar hukum Islam lainnya. Dalam hal ini khususnya terkait dengan kedudukan perempuan, Imam Hanafi menyatakan perempuan dapat menjadi saksi yang tidak hanya pada persoalan transaksi bisnis atau muamalah lainnya, tetapi berhak menjadi saksi di bidang hukum keluarga (akad nikah, cerai, rujuk).

#### **E. Kedudukan Kesaksian Laki-Laki dan Perempuan**

Berdasarkan firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah [2: 282] di atas tampaknya dapat dipahami bahwa kedudukan saksi baik laki-laki atau pun perempuan dalam suatu akad atau transaksi sebenarnya sangat penting. Pentingnya kedudukan saksi ini dapat dilihat dari pesan Alquran yang memerintahkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan sebuah akad atau transaksi untuk menghadirkan saksi.

Pentingnya saksi ini juga dapat dilihat sebagai upaya preventif. Apabila pada masa yang akan datang terjadi perselisihan antara orang-orang yang mengadakan akad atau transaksi, maka dengan adanya saksi pada waktu akad atau transaksi dahulu saksi tersebut dapat memberikan keterangan.

Oleh karena itu, pesan Alquran agar para saksi tidak merasa enggan apabila diminta kesaksiannya, karena apabila saksi mengetahui informasi yang sebenarnya maka dengan adanya kesaksian ini, kebenaran dapat ditegakkan. Pentingnya kedudukan saksi inilah membuat Allah pun melarang kepada orang yang menyimpan suatu informasi, sementara ia mengetahui informasi tersebut.

Selain itu, dua hadis Nabi Muhammad saw yang disebutkan sebelumnya juga menunjukkan arti pentingnya saksi, bahkan dalam riwayat lain kedudukan saksi semakin terlihat sangat penting. Hal tersebut dapat dilihat dalam hadis Nabi yang tertulis sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْهَيْثَمِ الْبَزَّارُ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمَطِيرِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ أَبِي حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُنَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ وَأَيَّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِيٌُّّ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. {رواه الدارقطني}»<sup>54</sup>

*Telah menceritakan kepada kami Ali ibn Ahmad ibn Haitsam al-Bazzar dan Muhammad ibn Ja'far al-Mathiri keduanya berkata : telah menceritakan kepada kami Isa ibn Abi Harb, menceritakan kepada kami Yahya ibn Abi Bukair, menceritakan kepada kami Adi ibn al-Fadhl dari Abdullah dari Utsman ibn Khutsaim dari Sa'id ibn Jubair dari Ibn Abbas, beliau berkata : telah bersabda Rasulullah saw "tidaklah sah suatu akad nikah (pernikahan) kecuali dihadiri wali dan dua orang saksi. Perempuan mana saja yang menikah, sementara walinya murka dengan pernikahan tersebut maka akad nikah yang dilangsungkan adalah akad yang batal". (H.R. Daruquthni)*

Sabda Nabi Muhammad saw di atas tampaknya menunjukkan bahwa wali –termasuk pula saksi - memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting dalam suatu pernikahan. Akad nikah pun

<sup>54</sup>Lihat dalam Ad-Daruquthni, *Sunan ad-Dāruqūṭnī*, dalam CD Program Maktabah Syamilah bagian : "Kutub al-Mutūn," Bab "an-Nikāḥ," Cetakan ke-2 (al-Iṣḍār as-Sāni), Juz VIII, <http://www.waqfeya.net/shamela>, Tth, h. 312.

tidak sah bahkan termasuk akad yang batal apabila tidak dihadiri wali dan dua orang saksi.

Berdasarkan hal di atas dapat dipahami bahwa pada firman Allah yaitu Q.S. al-Baqarah [2: 282 dan 283] dan ditambah pula dengan hadis Nabi Muhammad saw bahwa kedudukan saksi, khususnya dalam akad nikah menjadi rukun<sup>55</sup> akad nikah.<sup>56</sup> Konsekuensi hukum terkait dengan rukun tersebut adalah unsur-unsur yang wajib dipenuhi dalam melakukan suatu akad nikah. Apabila salah satu rukun tersebut ditinggalkan atau tertinggal, maka akad nikah yang dilakukan dipandang tidak sah atau disebut pula sebagai akad nikah yang *fāsīd* (rusak) yang mesti dilakukan *faskh*.<sup>57</sup>

Kendatipun pada Q.S. al-Baqarah [2: 282] objek kesaksiannya hanya berkaitan dengan perkara muamalah (bisnis) dan bukan terkait dengan persoalan akad nikah, tetapi hal yang mesti ditangkap dari firman Allah tersebut adanya perintah untuk mencari dan mendatangkan saksi. Perintah ini sebagaimana disebutkan sebelumnya adalah menunjukkan kepada hal yang wajib. Hal yang wajib tentu sesuatu yang harus dipenuhi dalam melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu tampaknya tidak keliru pula apabila dikatakan bahwa eksistensi saksi pada Q.S. al-Baqarah [2: 282] juga menjadi salah satu rukun dalam transaksi bisnis.

---

<sup>55</sup>Sebagaimana diketahui secara umum bahwa rukun adalah yang wajib dipenuhi atau yang wajib ada ketika pelaksanaan suatu perbuatan hukum. Misalnya ketika melangsungkan akad nikah, maka mesti ada unsur-unsur yang menjadi rukun ketika pelaksanaan akad tersebut. Apabila salah satu dari rukun ini tidak ada, maka akad ini tidak sah dan menjadi akan yang rusak sehingga wajib dibatalkan (*faskh*), maksudnya tidak dibolehkan untuk diteruskan.

Adapun syarat adalah berbeda dengan rukun. Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum pelaksanaan suatu perbuatan hukum. Misalnya dalam akad nikah, maka sebelum pelaksanaan akad tersebut para pihak yang terkait mesti menyiapkan beberapa hal yang menjadi syarat sebelum dilangsungkannya akad. Konsekuensi hukum dari syarat ini adalah suatu perbuatan hukum tidak dapat dilaksanakan sebelum terpenuhinya syarat yang ditentukan dan apabila dilanggar maka akad yang dilangsungkan adalah akad yang tidak sah dan menjadi akad yang *bātil*, sehingga perlu dibatalkan.

<sup>56</sup>Lihat Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI-fikih Indonesia) Bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan pasal 14 disebutkan bahwa Untuk melakukan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi dan ijab kabul.

<sup>57</sup>Lihat dalam Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh, 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Maktabah al-Tijariyah al-kubra, Tth, h. 118.

Terlebih lagi apabila saksi sebagai rukun dikaitkan dengan pendapat Imam Hanafi yang menyatakan bahwa objek kesaksian dalam Q.S. al-Baqarah [2: 282] tidak hanya berkaitan dengan persoalan bisnis, melainkan termasuk pula dapat menjadi saksi dalam bidang akad nikah, cerai dan rujuk, maka saksi dalam firman Allah adalah layak disebut rukun. Konsekuensi lainnya adalah apabila pemikiran ini dapat diterima yakni saksi dalam Q.S al-Baqarah [2: 282] juga termasuk rukun sebagaimana dalam hadis Nabi di atas, maka syarat-syarat saksi pun berlaku, termasuk pula mesti sebagai orang muslim. Lain halnya apabila di daerah tersebut sama sekali tidak ada orang muslim, tampaknya Islam pun tidak memberatkan keadaan orang dalam kondisi seperti itu.

#### **F. Kesaksian Dua Orang Laki-Laki atau Satu Orang Laki-Laki dan Dua Orang Perempuan**

Sebagaimana pada firman Allah Q.S. al-Baqarah [2: 282], khususnya وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّاهِدَاءِ bahwa kesaksian itu minimal diberikan oleh dua orang laki-laki. Namun apabila pada saat-saat tertentu yang ada hanya seorang laki-laki, sementara yang ada pada waktu itu hanya perempuan, maka kesaksian tersebut dapat dilakukan oleh satu orang laki dan dua orang perempuan. Artinya status kesaksian satu orang laki-laki sama statusnya dengan dua orang perempuan.

Adapun alasan tentang berbedanya status kesaksian ini tampaknya telah jelas dideskripsikan pada bagian makna ayat kesaksian terdahulu. Hal yang tidak ditemukan hanyalah penjelasan-penjelasan dari para pakar hukum Islam mengapa adanya perbedaan kesaksian antara laki-laki dan perempuan. Para pakar hukum Islam tampaknya hanya menyepakati bahwa kesaksian laki-laki dan perempuan mesti menyesuaikan dengan hukum asalnya yakni Alquran dan hadis karena keduanya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam (fikih).

Oleh karena itu hukum Islam tidak dapat berdiri sendiri tanpa mendapatkan legalitas dan keabsahan dari sumbernya. Terlebih lagi aturan tentang kesaksian satu orang laki-laki sama dengan dua orang perempuan telah disebutkan sendiri dalam Alquran dengan lugas dan gamblang. Dalam pandangan para pakar hukum Islam (ushul fikih) bahwa ketentuan dengan model seperti di atas termasuk ketentuan yang *qat'i*. Hal ini disebabkan bahwa ayat kesaksian khususnya status kesaksian laki-laki dan perempuan dapat dipahami dengan jelas, baik dari segi makna, bahasanya atau pun dari redaksinya dengan jelas tanpa memerlukan penafsiran yang mendalam. Oleh karena itu ayat kesaksian pun dalam teori *qat'i*, mesti diikuti secara apa adanya.

Kendati harus pula diakui bahwa ketentuan di atas tampak membedakan kedudukan laki-laki dan perempuan khususnya dalam kesaksian yang tidak hanya berbeda dari segi jumlah berdasarkan jenis kelamin, tetapi membedakan pula kasus-kasus yang dapat disaksikan oleh perempuan. Akibatnya dengan perbedaan ini dapat menimbulkan pemahaman bahwa keberadaan hukum Islam termasuk pula di dalamnya Alquran dan Hadis memberikan ruang yang sempit kepada perempuan untuk berperan.

Penilaian di atas tidak dapat dipandang secara sepele atau sebelah mata, terlebih jika dianggap sebagai salah bentuk perlawanan terhadap Alquran dan Hadis Nabi. Sebaliknya pemahaman-pemahaman tersebut mesti mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan, karena jika kaum perempuan mengetahui bahwa mereka akan dilahirkan berjenis kelamin perempuan dan mendapatkan perlakuan yang berbeda dari laki-laki, niscaya mereka pun memohon untuk tidak dilahirkan sebagai perempuan.

Oleh karena itu langkah yang bijak adalah tetap berupaya memahami apa yang membuat mereka bersikap dan memiliki pemahaman seperti itu. Setidaknya, semua kalangan mesti memahami bahwa itulah ciri manusia yang kreatif yang mencoba menggunakan akal yang dianugerahkan Allah kepada manusia

sebagaimana Allah sendiri selalu memerintahkan manusia untuk menggunakan akal pikirannya untuk berpikir.<sup>58</sup>

Kendati demikian, tampaknya mesti pula harus dipahami ketentuan hukum yang membedakan antara status kesaksian laki-laki dan perempuan sebenarnya bukan bentuk penindasan terhadap perempuan. Semua ini sebagaimana dijelaskan sebelumnya disebabkan bahwa kebiasaan yang sangat melekat dan diwariskan sejak pra Islam sampai pada zaman para pakar hukum Islam (pembangun mazhab, bahkan mungkin sampai masa-masa selanjutnya) bahwa kaum perempuan tidak ikut bergelut di dalam urusan di luar rumah seperti berdagang, mengadakan kontrak kerja atau perjanjian-perjanjian bisnis lainnya. Kaum perempuan pada waktu itu lebih disibukkan dengan pekerjaan lain khususnya yang berkaitan dengan pekerjaan di rumah baik untuk melayani suami ataupun anak, termasuk pula mengatur ekonomi rumah tangga agar sesuai dengan penghasilan suami.

Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya laki-laki dan perempuan memiliki peran yang seimbang, tetapi peran tersebut terletak pada porsi masing-masing. Artinya antara suami dan isteri atau laki-laki dan perempuan telah sejak lama melakukan pembagian tugas yang mesti dijalankan oleh masing-masing pihak. Kendati pembagian tugas antara suami dan isteri sebagaimana disebutkan sebelumnya pada dasarnya tidak kaku, karena tidak sedikit ada di antara isteri para sahabat nabi yang ikut bekerja untuk membantu suami mereka dan begitu pula sebaliknya. Namun pada dasarnya suami memang bertugas mencari nafkah dan hal ini adalah tuntutan utama kepada suami agar dapat mencukupi kebutuhan keluarga sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Isteri juga bertugas yang utamanya adalah membina rumah tangga dan anak-anaknya.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup>Lihat Q.S. al-Baqarah [2: 44], Q.S. Ali Imran [3: 65], Q.S. az-Zumar [39: 18], Q.S. asy-Syu'arā [26: 28] dan masih banyak lagi firman Allah yang memerintahkan dan menyindir orang-orang yang berakal.

<sup>59</sup>Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, h. 736.



Oleh karena itu apabila ada di antara perempuan yang menjadi saksi, maka karena jaranganya menangani perkara di luar keahliannya atau karena jaranganya mereka berperan di bidang kesaksian terhadap berbagai bentuk transaksi bisnis, di khawatirkan ada di antaranya yang sudah lupa atau sulit dan tidak dapat mengingatnya kembali, sehingga diperlukan adanya perempuan lain yang diharapkan dapat membantunya mengingat kembali sebagian hal yang pernah disaksikan mereka atau yang akan disaksikan untuk diingat kembali pada waktu yang akan datang.

Berbeda halnya dengan urusan rumah tangga, kemampuan perempuan tentu lebih kuat dibandingkan dengan laki-laki, sebaliknya kemampuan laki-laki tentu lebih kuat dibandingkan perempuan dalam urusan aktivitas di luar rumah seperti dalam dunia bisnis dan termasuk di dalamnya terkait dengan utang piutang.<sup>60</sup> Berdasarkan besar kecilnya perhatian itu ditetapkanlah ketentuan bahwa saksi dalam transaksi muamalah adalah dua orang laki-laki, tetapi apabila bukan dari dua orang laki-laki, di bolehkan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.

Jelasnya, ketentuan hukum kesaksian laki-laki dan perempuan yang bersumber dari firman Allah Q.S. al-Baqarah [2: 282] sebenarnya tidak mempersoalkan kemampuan intelektual kaum perempuan. Selain itu tidak pula menganggap kemampuan kaum perempuan untuk mengingat atau menghafal lebih rendah daripada laki-laki, tetapi semata-mata karena adanya perbedaan peran dan tugas masing-masing, sehingga ada yang lebih ahli di satu bidang dan lemah di bidang lainnya.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup>Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Marāḡī*, Jilid III, h. 70-71. Lihat pula Gassan Hamdun, *Tafsir min Nasamāt*, h. 49.

<sup>61</sup>Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, h. 736. Lihat juga Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz III, h. 83.